



**P U T U S A N**  
**Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Prasetyo Bin Pardi (Alm)
2. Tempat lahir : Sebamban
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 2 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sarirejo Desa Kebonsari Kec. Summersuko Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **KUNAWARDI,SH.** yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bln., tanggal 21 Februari 2019; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 13 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 13 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 17 putusan pidana Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana ( *requisitor* ) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERU PRASETYO Bin PARDI (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa **HERU PRASETYO Bin PARDI (Alm)** selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 14 (empat belas) Paket narkotika jenis sabu seberat 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram.
  - 01 (satu) Buah kotak permen merk mentos.
  - 01 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.

## **Dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Primair**

Bahwa Terdakwa **HERU PRASETYO Bin PARDI (Alm)** pada hari Rabu 5 Desember 2018 sekitar pukul 16.05 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jl. LAC Desa Tungkanan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada Rabu 5 Desember 2018 Sekitar jam 16.05 wita bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu di wilayah Simpang Empat kemudian pada Rabu 5 Desember 2018 Sekitar jam 16.05 wita Saksi BAYU PRAKOSA dan Saksi ASEP SETIAWAN yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu bersama anggota yang lain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa sendiri di sebuah tempat karaoke Jl. LAC Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 3,22Gr (tiga koma dua puluh dua Gram) yang disimpan didalam kantong clana belakang sebelah kiri yang disimpan Terdakwa dalam kotak peman mentos yang diakui milik Terdakwa, kemudian Para saksi dan anggota SatRes Narkoba yang lain segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta membawa barang bukti ke Kepolisian Resor Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 jam 10.00 wita, Terdakwa menelpon Sdr. Tomi (DPO) yang berada dalam lapas Kotabaru untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah kantong kemudian tidak lama Sdr. Tomi (DPO) menelpon kembali memerintahkan Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut di dekat lapangan Pagatan.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. : 11820 / NNF / 2018.- dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 19 Deseber 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Para Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsida

Bahwa Terdakwa **HERU PRASETYO Bin PARDI (Alm)** pada hari Rabu 5 Desember 2018 sekitar pukul 16.05 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jl. LAC Desa Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika*** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada Rabu 5 Desember 2018 Sekitar jam 16.05 wita bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu di wilayah Simpang Empat kemudian pada Rabu 5 Desember 2018 Sekitar jam 16.05 wita Saksi BAYU PRAKOSA dan Saksi ASEP SETIAWAN yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu bersama anggota yang lain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa sendiri di sebuah tempat karaoke Jl. LAC Desa Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 3,22Gr (tiga koma dua puluh dua Gram) yang disimpan didalam kantong clana belakang sebelah kiri yang disimpan Terdakwa dalam kotak peman mentos yang diakui milik Terdakwa, kemudian Para saksi dan anggota SatRes Narkoba yang lain segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta membawa barang bukti ke Kepolisian Resor Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 jam 10.00 wita, Terdakwa menelpon Sdr. Tomi (DPO) yang berada dalam lapas Kotabaru untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah kantong kemudian tidak lama Sdr. Tomi (DPO) menelpon kembali memerintahkan Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut di dekat lapangan Pagatan.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. : 11820 / NNF / 2018.- dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 19 Deseber 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Para Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BAYU PRAKOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Asep Setiawan terkait tindak pidana narkotika;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 16.05 WITA di Jl. LAC Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
  - Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 16.05 WITA Saksi dan Saksi Asep Setiawan yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu bersama anggota lain melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di tempat karaoke di Jl. LAC Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan narkotika pada Terdakwa.
  - Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat kejadian adalah narkotika jenis shabu.
  - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri tepatnya di dalam kotak permen merk Mentos milik Terdakwa.
  - Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 14 (empat belas) paket dengan berat 3,22 gram (tiga koma dua puluh dua gram).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bln.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti lain yang diamankan pada saat kejadian yaitu 1 (satu) buah kotak permen merk Mentos warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Tomy yang berada di Lapas Kotabaru dengan cara pada tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. Tomy dan bilang pesan narkoba jenis shabu sebanyak setengah kantong, 3 jam kemudian Terdakwa di telepon dan disuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di lapangan bola di Pagatan.
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Tomy.
  - Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sebagian untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian untuk dijual.
  - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sudah 2 (dua) minggu yang lalu.
  - Bahwa keuntungan Terdakwa setiap menjual narkoba jenis shabu sebanyak 2,5 gram (dua koma lima gram), Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut ;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan.
  - Bahwa Saksi dan rekan ada memiliki surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi ASEP SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Bayu Prakoso terkait tindak pidana narkoba;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 16.05 WITA di Jl. LAC Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 16.05 WITA Saksi dan Saksi Bayu Prakoso yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu bersama anggota lain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di tempat karaoke di Jl. LAC Desa Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan narkoba pada Terdakwa.
- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada saat kejadian adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri tepatnya di dalam kotak permen merk Mentos milik Terdakwa.
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 14 (empat belas) paket dengan berat 3,22 gram (tiga koma dua puluh dua gram).
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan pada saat kejadian yaitu 1 (satu) buah kotak permen merk Mentos warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Tomy yang berada di Lapas Kotabaru dengan cara pada tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. Tomy dan bilang pesan narkoba jenis shabu sebanyak setengah kantong , 3 jam kemudian Terdakwa di telepon dan disuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di lapangan bola di Pagatan.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Tomy.
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sebagian untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sudah 2 (dua) minggu yang lalu.
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap menjual narkoba jenis shabu sebanyak 2,5 gram (dua koma lima gram), Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Saksi dan rekan ada memiliki surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait tindak pidana narkoba..
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 16.05 WITA di Jl. LAC Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 16.05 Terdakwa sedang berada di tempat karaoke di Jl. LAC Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian polisi datang menangkap dan menggeledah Terdakwa lalu ditemukan narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri tepatnya di kotak permen merk Mentos milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat kejadian sebanyak 14 (empat belas) paket dengan berat 3,22 gram (tiga koma dua puluh dua gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Tomy yang berada di Lapas Kotabaru;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. Tomy yang berada di Lapas Kotabaru dan Terdakwa bilang pesan narkoba jenis shabu sebanyak setengah kantong, kemudian 3 jam setelah memesan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa di telepon dan disuruh mengambil narkoba jenis shabu tersebut di dekat lapangan bola di Pagatan, setelah melihat narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bln.





mengambilnya dengan tangan kanan dan Terdakwa simpan di kantong celana belakang sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Tomy sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa hanya dari Sdr. Tomy Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Tomy tersebut Terdakwa pergunakan sendiri dan Terdakwa jual dengan dijadikan beberapa paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari 2,5 gram (dua koma lima gram) kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa barang yang diamankan Petugas Kepolisian dari Terdakwa yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket seberat 3,22 gram (tiga koma dua puluh dua gram), 1 (satu) buah kotak permen merk Mentos warna hijau, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Sopir.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) Paket narkoba jenis sabu seberat 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram.
- 01 (satu) Buah kotak permen merk mentos.
- 01 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkoba pada Rabu 5 Desember 2018 Sekitar jam 16.05 wita bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkoba Jenis Sabu di wilayah Simpang Empat kemudian pada Rabu 5 Desember 2018 Sekitar jam 16.05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi ASEP SETIAWAN yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu bersama anggota yang lain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa sendiri di sebuah tempat karaoke Jl. LAC Desa Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 3,22Gr (tiga koma dua puluh dua Gram) yang disimpan didalam kantong clana belakang sebelah kiri yang disimpan Terdakwa dalam kotak pementos yang diakui milik Terdakwa, kemudian Para saksi dan anggota SatRes Narkoba yang lain segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta membawa barang bukti ke Kepolisian Resor Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 jam 10.00 wita, Terdakwa menelpon Sdr. Tomi (DPO) yang berada dalam lapas Kotabaru untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah kantong kemudian tidak lama Sdr. Tomi (DPO) menelpon kembali memerintahkan Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut di dekat lapangan Pagatan.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. : 11820 / NNF / 2018.- dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 19 Deseber 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Para Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi HERU PRASETYO Bin PARDI (Alm) sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;



Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya *Hukum Pidana 1*, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

### **Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, dalam hal Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan, Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada Rabu 5 Desember 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar jam 16.05 wita bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu di wilayah Simpang Empat kemudian pada Rabu 5 Desember 2018 Sekitar jam 16.05 wita Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi ASEP SETIAWAN yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu bersama anggota yang lain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa sendiri di sebuah tempat karaoke Jl. LAC Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 3,22Gr (tiga koma dua puluh dua Gram) yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang disimpan Terdakwa dalam kotak pemen mentos yang diakui milik Terdakwa, kemudian Para saksi dan anggota SatRes Narkoba yang lain segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta membawa barang bukti ke Kepolisian Resor Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 jam 10.00 wita, Terdakwa menelpon Sdr. Tomi (DPO) yang berada dalam lapas Kotabaru untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah kantong kemudian tidak lama Sdr. Tomi (DPO) menelpon kembali memerintahkan Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut di dekat lapangan Pagatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. : 11820 / NNF / 2018.- dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 19 Deseber 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Para Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 3,22Gr (tiga koma dua puluh dua Gram) tersebut terdakwa pesan dari Sdr. Tomi (DPO) yakni dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Tomi (DPO) yang berada dalam lapas Kotabaru untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah kantong kemudian tidak lama Sdr. Tomi (DPO) menelpon kembali memerintahkan Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut di dekat lapangan Pagatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Tomy tersebut Terdakwa pergunakan sendiri dan Terdakwa jual dengan dijadikan beberapa paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari 2,5 gram (dua koma lima gram) kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) Paket narkotika jenis sabu seberat 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram.
- 01 (satu) Buah kotak permen merk mentos.
- 01 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.

, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Prasetyo Bin Pardi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) Paket narkoba jenis sabu seberat 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram.
  - 1 (satu) buah kotak permen merk mentos.
  - 01 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bln.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SENIN** tanggal **11 MARET 2019**, oleh **FERDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**, dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **13 MARET 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**

**F E R D I, S.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**PRAYAGA, S.H.**